



**Juhanperak**  
**e-ISSN :2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

## **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Miranda Yuningsih**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi  
Email : mirandhayuningsih0@gmail.com

### ***Abstrak***

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa dan BPD digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk perangkat desa dan BPD berjumlah 13 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 42 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata total 151 yang berarti berada pada interval Cukup Berperan, karena Karena pemerintah desa dalam hal pembuatan peraturan desa telah melaksanakan pembuatan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

**Keywords:** *Peran Kepala Desa, Pembuatan Peraturan Desa*

### ***Abstract***

*This research was conducted in Pulau Baru Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the role of the village head in making village regulations in Pulau Baru village, Kuantan Hilir Seberang district, Kuantan Singingi district. The formulation of the problem in the research is How the Role of the Village Head in Making Village Regulations in Pulau Baru Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials and BPD was used saturated sampling technique, where all populations were sampled, where the number of samples for village officials and BPD was 13 people, and for the community using random sampling techniques, namely taking sample members from the population randomly without pay attention to the existing strata in the population. Which number of samples for elements of society amounted to 42 people. The data analysis used is descriptive quantitative, namely analyzing the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing them, and then the authors draw conclusions from the results of the data processing.*

**Keywords :** *The Role of the Village Head, Making Village Regulations*



## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk Peraturan Desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam undang-undang terdiri Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi :1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, dan 3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa Fungsi BPD yang tercantum dalam peraturan diatas yaitu menetapkan Peraturan Desa. Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa, BPD berkedudukan sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas Peraturan Desa yang ditetapkan, di mana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Desa mengatur dirinya sendiri, dengan adanya otonomi desa, karena itu kebijakan-kebijakan berkaitan dengan desa, Pemerintah Desa dapat membuat peraturan desanya sendiri. Peraturan Desa lahir dari inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka mengelola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi kepentingan masyarakat tersebut. Peraturan Desa menjadi hal yang penting demi keberhasilan pembangunan desa.

Kegiatan politik Perundang-undangan biasa disebut dengan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara rinci dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) Undang -



Undang Nomor. 12 Tahun 2011 menyebutkan: pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,

Kegiatan politik Perundang-undangan biasa disebut dengan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara rinci dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor. 12 Tahun 2011 menyebutkan: pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Peraturan di Desa adalah Peratran yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur, Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur .

Peranan dan fungsi Peraturan Perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib tidak tertibnya masyarakat dipengaruhi Peraturan Perundang-undangan karena Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa biasanya disebut dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Sehingga seorang Kepala Desa dapat mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa.



Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur melalui Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
2. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Secara dinamika Pemerintahan Desa, Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi harusnya juga menjalankan dan membentuk sebuah produk hukum Peraturan Desa guna menertibkan kehidupan masyarakat Desa Pulau Baru, Pemerintah Desa yakni Kepala Desa menjalankan Peranannya sesuai amanah Undangundang untuk membuat Peraturan Desa, akan tetapi secara pelaksanaannya Pemerintah Desa tidak mengeluarkan satupun peraturan desa, hal ini dikarenakan memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kurang memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ataupun aparat desa kurang mengerti berbicara terkait bidang hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, menurut pengamatan penulis, pendapat masyarakat pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam Pembuatan rancangan peraturan desa, serta Badan Permusyawaratan Desa yang kurang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya, Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tidak ada yang ditetapkan oleh kepala desa, Secara dinamika Pemerintahan Desa Pulau Baru harus menjalankan dan membentuk sebuah produk hukum Peraturan Desa guna menertibkan kehidupan masyarakat Pulau Baru, Pemerintah Desa yakni Kepala Desa menjalankan Peranannya sesuai amanah Undang-undang untuk membuat Peraturan Desa, akan tetapi secara pelaksanaannya Pemerintah Desa memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kurang memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ataupun aparat desa kurang mengerti berbicara terkait bidang hukum itu sendiri, selain itu dikarenakan Kurang aktifnya Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsinya membahas bersama kepala desa, sehingga terkesan Badan Permusyawaratan Desa hanya nama namun tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi nya dengan baik padahal salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, namun tidak aktif dalam melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan Hasil Observasi dan wawancara lepas tersebut terlihat bahwa belum optimalnya peran kepala desa dalam pembuatan peraturan desa, karena masih terdapat beberapa masalah seperti diatas, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya peran kepala desa dalam pembuatan peraturan desa ini, dan peneliti



mengambil judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Ilmu Administrasi Negara**

Menurut The Liang Gie (2010:14) Administrasi dalam arti luas merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan dalam arti sempit yaitu kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan.

Menurut Sondang P.Siagian (2014:2) Mendefenisikan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Domick dan Dimock dalam Keban (2013:136) mendefensikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi

Sedangkan menurut Chander dan Plano dalam Keban (2014:3) mengemukakan bahwa administrasi public (negara) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik.

Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2008:8), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Menurut Siagian (2014:19) tujuan Administrasi adalah :

1. Memberikan ikhtiar-ikhtiar informasi yang di analisa mengenai aktivitas-aktivitas operasional yang terdapat dalam perusahaan.
2. Mengendalikan volume dan arus dana yang beredar.
3. Membantu sistem pengendalian untuk manajemen perusahaan memberikan atau menyediakan informasi keuangan.
4. Memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan anggaran dasar perusahaan undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan data-data tertentu.

Menurut Siagian (2014: 12) fungsi Administrasi adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti.
2. Alat perhitungan dan petanggung jawaban.
3. Alat untuk menetapkan hasil-hasil operasional sebuah instansi.
4. Alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah dan perjanjian pihak ke tiga.

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (P.Siagian, 2002:2).



Menurut Aristoteles (dalam Syafiie, 2010:22) Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya

## **2.2 Teori Organisasi**

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125) Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.





2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otoritas yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks



Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

### **2.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan (2012 : 10)

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012 : 21) ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).

3. Pengarahan

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4. Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

6. Pengembangan

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.





7. Kompensasi

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (separation) adalah putusannya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya

G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (dalam Anwar, 2017 : 07)

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen ini sendiri mendefinisikan sebagai proses pengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013 :13).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian



Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.

Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

Tujuan dari organisasi manajemen sumber daya manusia merupakan pencapaian tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik dibutuhkan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran dalam bekerjanya suatu organisasi. Sementara menurut Schuler *et. al.*, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

1. Memperbaiki tingkat produktivitas
2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja.
3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. (dalam Sutrisno, 2009 : 7).

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi. Meningkatkan kontribusi pegawai bagi organisasi sangat penting karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasinya. Sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi

#### **2.4 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Menurut Hasibuan Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur (mengelola). Manajemen termasuk Kelompok ilmu social dan proses, karena didalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan misalkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait, sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.



G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (dalam Anwar, 2016 : 07).

Dengan demikian, focus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu wujudnya tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan diikutsertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen ini sendiri mendefinisikan sebagai proses pengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013 :13). a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi



kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan

## **2.5 Teori Peranan**

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuatsuatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidakselamanya sesuai dengan apa yang diharapkandan sebagai tolak ukur seseorangsebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas–tugas yang diberikan kepadanya sehingga akanmembuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas–tugasnya. Peranan didefinisikan dari masing–masing pakar diantaranya perandapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan danperilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut jugamengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengaturperilaku bawahan.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; 3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur socialmasyarakat. Peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga lembaga tersebut harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan kerja sama secara harmonis dan secara terus menerus. Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 yaitu kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksana tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan peran yang dijalankannya, kepala desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala desa menjadi penting peranannya karena dia lah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

## **2.6 Teori Masyarakat**

Menurut Elly M. Setiadi (2006:77) masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antarhubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relative lama.

Masyarakat setempat merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih terikat dengan tempat (Elly M. Setiadi, 2006:80).

Fairchild (dalam Elly M. Setiadi, 2006:76) unsur atau ciri-ciri masyarakat terdiri dari 5 yaitu :

1. Kelompok manusia
2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama.
3. Adanya pertahanan dan kekekalan diri
4. Adanya kesinambungan
5. Adanya hubungan yang pelik diantara anggotanya.



Karakteristik dari masyarakat itu adalah adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan.

Menurut Harold J.Laski (dalam Meriam Budiarjo, 2014:34) Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam terjaga keamanannya.

Menurut Mac Iver dan Page (dalam Jacobus Ranjabar, 2006:10) masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas Rapi Linton (dalam Jacobus Ranjabar, 2006: 10).

Menurut Selo Soemardjan (dalam Jacobus Ranjabar, 2006:10) masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Selo Soemardjan (dalam Jacobus Ranjabar, 2006:10) mengatakan bahwa unsur-unsur masyarakat ada 4 yaitu:

1. Manusia hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada.
2. Bercampur untuk waktu yang lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

## **2.7 Teori Peraturan Perundang-Undangan**

Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Keastuan Republik Indonesia.





3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.



## **2.8 Teori Pemerintahan Desa**

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3), bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal, (Bouman dalam Amin Suprihatini, 2007:2). Menurut Unang Sunardjo (dalam Amin Suprihatini, 2007:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang dan harapan bagi desa untuk mendapatkan perhatian lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam proses pembangunannya, desa menerapkan sistem perencanaan ganda. Pertama, perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut desa membangun. Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam kerangka pembangunan kawasan yang disebut pembangunan desa.

Menurut Unang Sunardjo (dalam Amin Suprihatini, 2007:3) unsur- unsur desa ada tiga tipe yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan teritorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.



3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut: Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa.

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa



2. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;



- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 69 memuat tentang peraturan desa yaitu :

1. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa

### **3. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan seberapa berperannya Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuesioner didapat hasil bahwa kepala desa cukup Berperan dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi,

Kepala Desa Pulau Baru cukup berperan dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan





yang lebih tinggi, dimana kepala desa menetapkan peraturan desa berdasarkan usulan saat musyawarah bersama masyarakat dan tentunya sebelum diajukan menjadi peraturan desa, pemerintah desa memilah usulan yang akan dijadikan peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum agar rancangan peraturan tidak merugikan, oleh karena itu Rancangan Peraturan Desa yang dibuat harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kepala desa berperan dalam rancangan peraturan ini karena usulan aspirasi harus di pilih yang mana menjadi prioritas yang tentunya peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan desa yang dibuat dan ditetapkan tidak ada yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepala desa menampung usulan dari masyarakat untuk dijadikan peraturan desa yang mana usulan tersebut dipilih yang akan menjadi prioritas serta peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepala desa menunjukkan cukup berperan dalam pembuatan peraturan desa ini agar peraturan yang ditetapkan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Kepala Desa Pulau Baru cukup berperan dalam Megusulkan peraturan desa dan membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, terlihat dengan setelah pemerintah desa bermusyawarah dengan masyarakat, pemerintah desa mengusulkan peraturan desa sudah melakukan pertemuan untuk membahas mengenai peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. kepala desa sudah cukup berperan dalam membahas ini, pemerintah desa melaksanakan pertemuan untuk membahas mengenai peraturan desa serta Megusulkan peraturan desa dan menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. denan peraturan desa yang telah disusun berdasarkan usulan masyarakat lalu kepala desa menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, hanya saja Badan Permusyawaratan Desa terkesan pasif dalam membahas peraturan desa ini, tanpa memberi masukan apapun perihal peraturan desa yang dibuat pemerintah desa, harusnya Badan Permusyawaratan Desa lebih aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa Pulau Baru cukup berperan dalam membuat Rancangan Peraturan Desa, peraturan desa yang dibuat harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum dijalankannya Peraturan Desa tersebut, Kepala Desa Pulau Baru cukup berperan dalam mengusulkan dan menetapkan rancangan Peraturan Desa ini, yang mana peraturan desa harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota, kepala desa merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena peraturan yang ditetapkan adalah hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari aspirasi masyarakat, semua ditetapkan dari hasil rapat bersama masyarakat hingga ditetapkan apa yang menjadi prioritas yang diinginkan masyarakat, namun sebelum dilaksanakan peraturan desa tersebut harus di evaluasi dari Bupati/Walikota, dan kepala desa cukup berperan dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu mengajukan hasil rancangan peraturan desa untuk di evaluasi sebelum dilaksanakan peraturan desa tersebut, karena Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, peraturan desa harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota, dan kepala desa berperan dalam mengajukan rancangan yang sudah dibuat untuk di evaluasi sebelum



dijalankan, Kepala Desa Pulau Baru Cukup berperan dalam mengajukan hasil rancangan peraturan desa ini, terlihat kepala desa aktif menanyakan hasil evaluasi peraturan desa yang diajukannya untuk mengetahui hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum pemerintahan desa Pulau Baru menjalankan peraturan desa

Kepala Desa Pulau Baru cukup berperan dalam Memperbaiki Peraturan Desa yang di usulkan setelah di evaluasi Bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, karena kepala desa adalah pemimpin suatu desa, jika ada revisi dari rancangan peraturan yang diajukan maka kepala desa wajib memperbaikinya, kepala desa berperan untuk merevisi peraturan desa ini sebelum dijalankan. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa jika memang ada yang harus diperbaiki dan Kepala Desa Pulau Baru berperan dalam Memperbaiki Peraturan Desa dan diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi atas peraturan desa yang diajukan, Kepala desa Berperan dalam mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kepala desa mengurus agar di evaluasi oleh bupati/pejabat yang akan mengoreksi rancangan peraturan yang di ajukan, dan jika ada yang harus di evaluasi kepala desa wajib memperbaikinya, dan semua itu diurus oleh kepala desa dalam mengurus peraturan desa ini.

Kepala Desa Pulau Baru cukup berperan dalam mendiskusikan kepada masyarakat mengenai peraturan desa ini, karena Rancangan Peraturan Desayang di buat memang wajib di konsultasikan kepada masyarakat Desa, dan kepala desa pulau baru cukup berperan dalam hal mendiskusikan kepada masyarakat, terlihat dengan kepala desa aktif mendiskusikan bersama masyarakat, karena usulan dari masyarakatlah yang dijadikan rancangan peraturan desa, serta Kepala Desa Pulau Baru Cukup berperan dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat terlihat kepala desa menetapkan Peraturan Desa berdasarkan usulan dan aspirasi masyarakat, Peraturan Desa ditetapkan berdasarkan keinginan masyarakat karena Peraturan Desa yang di tetapkan adalah usulan masyarakat saat musyawarah sebelum pembuatan rancangan Peraturan Desa.

Kepala Desa Pulau Baru cukup berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat, karena Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan peraturan desa yang di susun kepala desa adalah hasil usulan / aspirasi dari masyarakat, karena sebelum peraturan desa ditetapkan, pemerintah desa melaksanakan musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat, dari aspirasi ini lah yang dijadikan dan disusun oleh pemerintah desa menjadi peraturan desa, dan karena dasar pembuatan peraturan desa adalah usulan aspirasi yang disampaikan masyarakat saat musyawarah desa, kepala desa menanggapi baik semua usulan dari masyarakat, semua usulan di catat saat musyawarah namun tetntunya diputuskan apa yang menjadi prioritas yang tentunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, namun pemerintah desa tetap menanggapi baik semua usulan masyarakat.



Kepala Desa Pulau Baru cukup berperan sebagai menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, karena peraturan desa juga harus dibuat untuk aturan pelaksanaan dari pemerintah desa, kepala desa berperan dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlihat dengan kepala desa dalam membuat peraturan desa dibuat atas dasar aspirasi masyarakat lalu diputuskan secara bersama yang mana menjadi prioritas untuk diputuskan menjadi peraturan desa. Peran kepala desa dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat memang berperan kepala desa meampung aspirasi masukan yang di sampaikan oleh masyarakat, apa yang menjadi prioritas yang diinginkan masyarakat yang akan dijadikan rancangan pembangunan desa.

## **5. SIMPULAN**

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata total 151 yang berarti berada pada interval Cukup Berperan. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah berperannya Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pulau Baru ini, Karena pemerintah desa dalam hal pembuatan peraturan desa telah melaksanakan pembuatan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan kepala desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Kepada Ayahanda Marulis dan Ibunda Masliati yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing I, Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si Selaku Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi* Sondang. P. Siagian. 2010. *Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung *Pembangunan*. Bumi Aksara. Bandung.
- Amin. Suprihatini. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih Sondang. P. Siagian. 2014. *Administrasi*



- Bintoro. Tjokroamidjojo.1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Sugiyono, 2009, *Metode Kuantitatif, Kualitatif* ,  
Jakarta Alfabet : Bandung. *Penelitian dan R&D*
- Diana, Conyers. 2014. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Sugiyono. 2012. *Metode Kuantitatif Kualitatif*  
Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta Alfabet : Bandung. *Penelitian dan R&D*
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabet : Bandung  
Sugiyono. 2017. *Metode Kuantitatif Kualitatif* *Penelitian dan R&D*  
Alfabet : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama.  
Aplikasinya. Jakarta. Ghalia. Bandung.
- Ndraha. Taliziduhu. 2010. *Pembangunan Pemerintahan*. PT. Eresco. Jakarta Masyarakat.  
Jakarta. Rineke Cipta.
- Pasolong. Harbani, 2005. *Teori Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Publik.  
Bandung. CV. Alfabeta
- Setiadi. Elly. M dkk. 2006. *Ilmu sosial A. Perundangan budaya dasar*.  
Jakarta. PT. Fajar  
Interpratama Mandiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas Tentang Peraturan Perundang-Undangan. manajemen*. PT.  
Refika Aditama :  
Bandung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Sinambela Lijan Poltak. 2013. *Reformasi Tentang Desa. Pelayanan Publik Dan Implementasi*.  
Jakarta. PT. Bumi Aksara. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura



**Juhanperak**  
**e-ISSN :2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

Aksara : Jakarta.